

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
 Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
 E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
 Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Menimbang Ulang Program Makan Bergizi Gratis: Antara Kewajiban Negara dan Risiko Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Raihan Muhammad^{a*}

^{a*} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia, Email: rainesia15@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 14-05-2026
 Revised : 24-06-2026
 Accepted : 06-07-2026
 Published : 07-08-2026

Keywords:

Human rights,
 Human Rights-Based
 Approach,
 Policy reform,
 Right to food,
 School Meals Program

Abstract

This article aims to analyze the problems of the Free Nutritious Meal Program (MBG) from a human rights perspective and to formulate policy reform directions aligned with the fulfillment of the right to food. This issue is significant because a program designed to improve nutritional status has revealed various implementation challenges, including food safety, nutritional quality, governance, and budgetary implications for other sectors. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach by examining legal doctrines, scholarly literature, and empirical evidence derived from policy reports and findings. The results demonstrate that MBG continues to experience structural shortcomings in fulfilling the right to food, as reflected in weak oversight, unequal benefit distribution, limited public participation, and a policy orientation that prioritizes quantity over quality. Furthermore, the program's budgetary policy has the potential to generate conflicts among the fulfillment of different rights, thereby failing to reflect an integrated rights-based approach. The novelty of this study lies in the development of an evaluation and policy reform model for MBG based on the Human Rights-Based Approach (HRBA), integrating the PANEL principles, the capability approach, and right-to-food-based evaluation indicators as a comprehensive framework for assessing and improving policy design and implementation. This reform model is expected to enhance policy effectiveness while ensuring the fulfillment of the right to food in a safe, adequate, equitable, and sustainable manner.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 14-05-2026
 Direvisi : 24-06-2026
 Disetujui : 06-07-2026
 Diterbitkan : 07-08-2026

Kata Kunci:

Hak asasi manusia,
 Hak atas pangan,
 Human Rights-Based
 Approach,
 Program Makan Bergizi Gratis,
 Reformulasi kebijakan

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis problematika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif hak asasi manusia serta merumuskan arah reformulasi kebijakan agar selaras dengan prinsip pemenuhan hak atas pangan. Isu ini penting mengingat program yang secara normatif ditujukan untuk meningkatkan gizi justru memunculkan berbagai persoalan dalam implementasinya, termasuk aspek keamanan pangan, kualitas gizi, tata kelola, serta implikasi anggaran terhadap sektor lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap doktrin hukum, literatur ilmiah, serta data empiris dari laporan dan temuan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG masih mengalami kegagalan struktural dalam memenuhi standar hak atas pangan, yang ditandai oleh lemahnya pengawasan, ketimpangan distribusi manfaat, minimnya partisipasi publik, serta orientasi kebijakan yang lebih menekankan kuantitas daripada kualitas. Selain itu, kebijakan anggaran program berpotensi menimbulkan konflik antar-pemenuhan hak sehingga belum mencerminkan pendekatan hak yang terpadu. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan model evaluasi dan reformulasi kebijakan

MBG berbasis *Human Rights-Based Approach* yang mengintegrasikan prinsip PANEL, *Capability Approach*, serta indikator evaluasi berbasis hak atas pangan sebagai kerangka untuk menilai sekaligus memperbaiki desain dan implementasi kebijakan secara komprehensif. Reformulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus menjamin pemenuhan hak atas pangan yang aman, layak, berkeadilan, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Pangan sering kali dipahami sebagai kebutuhan dasar yang bersifat biologis. Padahal, dalam perkembangan hukum hak asasi manusia modern, pangan telah lama ditempatkan sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Hak atas pangan tidak hanya berbicara tentang ada atau tidaknya makanan, melainkan tentang bagaimana makanan tersebut tersedia, dapat diakses, aman dikonsumsi, dan memenuhi kebutuhan gizi secara layak. Dengan kata lain, persoalan pangan tidak dapat dilepaskan dari martabat manusia dan kualitas hidup secara menyeluruh.¹

Dalam kerangka hukum internasional, pengakuan terhadap hak atas pangan ditegaskan dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), khususnya Pasal 11. Indonesia telah mengaksesi kovenan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, sehingga memiliki kewajiban hukum untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak atas pangan bagi setiap warga negara. Komitmen tersebut juga tercermin dalam konstitusi nasional, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam perspektif negara kesejahteraan, pemenuhan hak atas pangan bukanlah hanya kebijakan sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab negara yang bersifat konstitusional.² Negara tidak cukup hanya menyediakan regulasi, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar dapat menjamin terpenuhinya hak tersebut secara aman dan layak. Dalam hal ini, kebijakan pemenuhan gizi, terutama bagi kelompok rentan, menjadi bagian penting dari peran negara.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia meluncurkan Program

¹ Hilal Elver, "Right to Food," *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 36, no. 4 (2023): 21, <https://doi.org/10.1007/s10806-023-09916-8>.

² Raihan Muhammad, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance* 10, no. 1 (Juni 2025): 65–93, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.

Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025. Program ini menyasar peserta didik, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Secara konseptual, program ini sejalan dengan praktik global *school feeding program* yang telah diterapkan di pelbagai negara.

Tabel 1. Distribusi Program Makan Sekolah Secara Global

No	Kawasan	Jumlah Negara
1	Eropa–Asia Tengah	53
2	Afrika Sub-Sahara	48
3	Amerika Latin–Karibia	37
4	Asia Timur–Pasifik	32
5	Timur Tengah–Afrika Utara	19
6	Asia Selatan	8
7	Amerika Utara	3

Sumber: World Food Programme (2022), diolah penulis.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa program makan sekolah telah menjadi instrumen kebijakan yang diterapkan secara luas di berbagai kawasan dunia.³ Namun, penyebaran program tersebut tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan program tersebut dalam memenuhi hak atas pangan. Berbagai pengalaman internasional menunjukkan bahwa efektivitas *school feeding programme* sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, penerapan standar keamanan pangan, mekanisme pengawasan, serta integrasi dengan sektor kesehatan dan pendidikan. Dalam perspektif hak asasi manusia, keberhasilan program semacam ini tidak diukur dari banyaknya negara yang menerapkan kebijakan, melainkan dari kemampuan negara

³ World Food Programme, “State of School Feeding Worldwide,” 2022, <https://publications.wfp.org/2022/state-of-school-feeding/>.

untuk menjamin pangan yang tersedia memenuhi unsur ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), kecukupan (*adequacy*), dan keamanan (*safety*) sebagai elemen hak atas pangan. Maka, pengalaman global tersebut menjadi tolok ukur penting untuk mengevaluasi apakah implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia telah memenuhi standar pemenuhan hak atas pangan secara substantif.

Di Indonesia, persoalan muncul ketika tujuan normatif kebijakan berhadapan dengan realitas implementasi. Secara normatif (*das sollen*), Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pangan. Akan tetapi, dalam praktiknya (*das sein*), pelaksanaan program justru diwarnai oleh berbagai persoalan serius. Data menunjukkan bahwa sejak 2025 hingga awal 2026, jumlah korban keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG telah melampaui 21.000 orang di pelbagai wilayah.⁴ Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak dapat dipahami semata sebagai kendala teknis. Di baliknya terdapat problem yang lebih mendasar, seperti lemahnya pengawasan, belum terpenuhinya standar keamanan pangan, serta persoalan tata kelola yang belum sepenuhnya akuntabel. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana negara telah menjalankan kewajibannya dalam menjamin hak atas pangan yang aman dan layak.

Selain itu, besarnya skala program dan kebutuhan anggaran yang tinggi juga memunculkan persoalan terkait keberlanjutan kebijakan. Dalam kerangka hak ekonomi, sosial, dan budaya, negara tidak hanya dituntut untuk memenuhi hak, tetapi juga memastikan bahwa pemenuhan tersebut tidak mengorbankan hak-hak lainnya. Prinsip *non-retrogression* menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh menyebabkan kemunduran dalam pemenuhan hak yang telah dicapai.⁵

⁴ Quin Pasaribu, "MBG: Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 hampir 2.000 pelajar, mengapa terus terjadi?," BBC News Indonesia, 30 Januari 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>.

⁵ Prinsip *non-retrogression* merupakan doktrin penting dalam rezim hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menegaskan bahwa negara pada dasarnya dilarang mengambil langkah kebijakan yang menyebabkan penurunan tingkat perlindungan atau pemenuhan hak yang sebelumnya telah dicapai, kecuali negara dapat membuktikan adanya alasan yang sangat kuat, proporsional, bersifat sementara, serta ditempuh setelah mempertimbangkan seluruh alternatif yang tersedia. Doktrin ini lahir dari pemahaman bahwa realisasi hak sosial harus bergerak progresif, bukan mundur sehingga kebijakan anggaran, deregulasi, atau restrukturisasi program publik tidak boleh secara sewenang-wenang mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan hak dasar lainnya. Dalam kebijakan MBG, prinsip ini relevan ketika pembiayaan program dilakukan dengan mengurangi kapasitas sektor lain yang telah menopang pemenuhan hak tertentu, seperti pendidikan. Jika pengalihan anggaran menyebabkan menurunnya kualitas layanan, berkurangnya akses, atau melemahnya kesejahteraan penerima hak, maka negara memikul beban pembuktian untuk menunjukkan bahwa kebijakan tersebut benar-benar niscaya, rasional, dan tetap menjaga standar minimum hak warga negara. Lihat Ben Tc Warwick, "Socio-Economic Rights During Economic Crises: A Changed Approach to Non-Retrogression,"

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas Program Makan Bergizi Gratis dari pelbagai perspektif. Azzahra dan Marmoah menelaah implementasi MBG pada sekolah dasar serta menemukan bahwa program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kehadiran siswa, kesehatan, dan motivasi belajar, tetapi masih menghadapi kendala berupa ketidaksesuaian menu gizi, distribusi yang belum merata, serta kesiapan infrastruktur yang terbatas.⁶ Kiftiyah, Palestina, Abshar, dan Rofiah mengkaji MBG dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik, dengan menyoroti persoalan ketepatan sasaran, prioritas wilayah rentan, serta problem rasionalitas fiskal dalam pembiayaan program.⁷ Sementara itu, Syafiqoh dan Setyawati melalui studi empiris pada pendidikan anak usia dini menunjukkan bahwa MBG membantu pemenuhan gizi anak dan meringankan beban orang tua, tetapi pada saat yang sama menambah beban kerja guru dan mengurangi waktu pembelajaran di kelas.⁸

Kendati demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada dimensi implementasi, efektivitas program, keadilan sosial, atau dampaknya terhadap proses pendidikan. Kajian-kajian tersebut belum secara mendalam menempatkan MBG dalam kerangka kewajiban negara di bidang hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas pangan, prinsip non-diskriminasi, akuntabilitas, partisipasi, serta larangan kemunduran pemenuhan hak (*non-retrogression*).

Berdasarkan perkembangan penelitian tersebut, masih terdapat kekosongan kajian mengenai bagaimana Program Makan Bergizi Gratis dievaluasi sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan dengan menggunakan parameter hukum hak asasi manusia secara komprehensif. Kajian terdahulu umumnya berfokus pada implementasi program, efektivitas kebijakan, maupun dampak sosialnya, tetapi belum mengembangkan suatu kerangka evaluasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip *Human Rights-Based Approach* (HRBA), *Capability Approach*, serta indikator pemenuhan hak atas pangan sebagai dasar reformulasi kebijakan. Maka, tulisan ini memosisikan MBG bukan semata sebagai kebijakan publik, melainkan

International and Comparative Law Quarterly 65, no. 1 (2016): 249–65, <https://doi.org/10.1017/S0020589315000494>.

⁶ Aulia Azzahra dan Sri Marmoah, “Analisis Permasalahan Makan Bergizi Gratis Pada Sekolah Dasar Di Indonesia,” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 04 (2026): 242–55, <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.8960>.

⁷ Anif Kiftiyah dkk., “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik,” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 101–12, <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.

⁸ Imroatus Syafiqoh dan Alfina Setyawati, “Program MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini di Lamongan,” *Jurnal Almurtaja: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.58518/4018>.

sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan yang diuji berdasarkan standar hak asasi manusia sekaligus menawarkan model evaluasi dan reformulasi kebijakan berbasis hak.

Konflik hukum dalam tulisan ini terletak pada adanya ketegangan antara kewajiban negara memenuhi hak atas pangan sebagaimana dijamin dalam ICESCR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU HAM dengan realitas implementasi Program MBG yang justru menimbulkan persoalan keamanan pangan, kualitas gizi, serta dugaan pengurangan kapasitas pemenuhan hak atas pendidikan melalui kebijakan penganggaran

Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif.⁹ Penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum mengenai hak atas pangan dan kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah doktrin, teori, dan konsep mengenai *Human Rights-Based Approach* (HRBA), hak atas pangan, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai temuan mengenai implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai ilustrasi untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan kebijakan tersebut.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum secara sistematis terhadap peraturan, instrumen hak asasi manusia internasional, doktrin hukum, serta hasil penelitian terdahulu guna mengevaluasi kesesuaian kebijakan MBG dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak atas pangan dan merumuskan arah reformulasi kebijakan berbasis hak. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif dan preskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kebijakan dijalankan, tetapi juga menilai apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan kewajiban negara dalam perspektif hak asasi manusia serta bagaimana seharusnya kebijakan tersebut diperbaiki. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana problematika Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif hak asasi manusia? Dan Bagaimana arah reformulasi kebijakan MBG agar selaras dengan prinsip pemenuhan hak atas pangan?

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana, 2017).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Problematika Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif HAM

Program Makan Bergizi Gratis alias MBG harus ditempatkan dalam kerangka hak atas pangan (*the right to adequate food*) sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam *General Comment No. 12*, ditegaskan bahwa hak atas pangan tidak hanya menyangkut ketersediaan makanan, tetapi juga harus memenuhi unsur kecukupan (*adequacy*), keamanan (*safety*), dan aksesibilitas (*accessibility*) (Committee on Economic, Social and Cultural Rights [CESCR], 1999). Artinya, negara tidak cukup sekadar mendistribusikan makanan, melainkan wajib memastikan bahwa makanan tersebut aman, bergizi, dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Dalam hal tersebut, pelaksanaan Program MBG justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar normatif dan praktik di lapangan. Salah satu problem paling mendasar adalah kegagalan dalam menjamin keamanan pangan. Data empiris menunjukkan bahwa program ini diwarnai oleh berbagai kasus keracunan makanan dalam skala yang tidak kecil. Dalam salah satu kasus konkret, sebanyak 426 siswa di SMAN 1 Yogyakarta mengalami diare dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG.¹⁰ Temuan lain pun menunjukkan bahwa kasus serupa terjadi di berbagai daerah secara berulang sehingga tidak dapat dipandang sebagai insiden sporadis semata, melainkan sebagai pola yang sistemik.¹¹

Ombudsman Republik Indonesia mengidentifikasi bahwa maraknya kasus keracunan massal merupakan salah satu dari delapan masalah utama dalam penyelenggaraan MBG yang berkaitan langsung dengan lemahnya penerapan standar keamanan pangan dan pengawasan.¹² Dalam kerangka HAM, kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban untuk melindungi (*to protect*) hak atas kesehatan dan hak atas pangan secara bersamaan.¹³

¹⁰ Kiki Safitri dan Nawir Arsyad Akbar, "Ombudsman Ungkap 8 Masalah Utama Penyelenggaraan MBG, dari Keracunan hingga SPPG," Kompas.com, 1 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/13414551/ombudsman-ungkap-8-masalah-utama-penyelenggaraan-mbg-dari-keracunan-hingga>.

¹¹ Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, *Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia* (The Indonesian Institute, 2025).

¹² *Op cit.*, Safitri dan Akbar, "Ombudsman Ungkap 8 Masalah Utama Penyelenggaraan MBG, dari Keracunan hingga SPPG."

¹³ Kewajiban negara untuk melindungi (*to protect*) dalam rezim hak asasi manusia mengandung arti bahwa negara harus mencegah pihak ketiga—baik badan usaha, kontraktor, penyedia jasa, maupun aktor non-negara lainnya—melakukan tindakan yang mengganggu atau merugikan pemenuhan hak warga negara. Dalam hak atas pangan, kewajiban ini menuntut negara memastikan bahwa pangan yang diproduksi, diolah, dan didistribusikan memenuhi standar keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Sementara dalam hak atas kesehatan, negara wajib membangun sistem regulasi dan pengawasan yang mampu mencegah paparan risiko kesehatan yang dapat diprediksi, termasuk

Pangan yang tidak aman tidak hanya gagal memenuhi hak, tetapi justru berpotensi menjadi sumber pelanggaran hak itu sendiri.¹⁴

Selain aspek keamanan, persoalan kualitas gizi juga menjadi permasalahan serius. Kajian menunjukkan bahwa hanya sekitar 17% menu MBG yang memenuhi standar kebutuhan energi harian, sementara sisanya tidak memenuhi standar atau memiliki komposisi gizi yang tidak seimbang.¹⁵ Bahkan, ditemukan bahwa 45% menu mengandung pangan ultra-proses tinggi gula, yang justru bertentangan dengan tujuan peningkatan gizi.¹⁶ Dalam beberapa kasus di lapangan, makanan yang disajikan juga tidak layak konsumsi atau digantikan dengan makanan instan.¹⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa program MBG cenderung berfokus pada distribusi kuantitatif daripada kualitas substantif.¹⁸ Dalam perspektif hak atas pangan, pendekatan semacam ini bermasalah karena mengabaikan prinsip kecukupan (*adequacy*), yakni bahwa pangan harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang layak bagi individu.¹⁹ Dengan kata lain, distribusi makanan yang tidak memenuhi standar gizi tidak dapat dianggap sebagai pemenuhan hak atas pangan secara utuh.

Problematisasi lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan. Ombudsman mencatat bahwa sistem pengawasan MBG belum terintegrasi, masih bersifat reaktif, dan belum berbasis data sehingga tidak mampu mendeteksi dan mencegah

keracunan makanan, kontaminasi, atau distribusi pangan yang tidak higienis. Maka, ketika negara menyelenggarakan program pangan publik tetapi gagal mengawasi rantai pasok, standar dapur, kualitas bahan baku, atau mekanisme distribusi sehingga menimbulkan gangguan kesehatan, maka kegagalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bentuk kelalaian dalam menjalankan kewajiban perlindungan. Dalam situasi demikian, negara tidak dapat melepaskan tanggung jawab dengan alasan pelaksanaan dilakukan oleh mitra atau pihak ketiga, sebab kewajiban HAM tetap melekat pada negara sebagai *primary duty bearer*. Ana Ayala dan Benjamin Mason Meier, "A Human Rights Approach to the Health Implications of Food and Nutrition Insecurity," *Public Health Reviews* 38, no. 1 (2017): 10, <https://doi.org/10.1186/s40985-017-0056-5>.

¹⁴ Sejla Isanovic dkk., "How Perspectives on Food Safety of Vendors and Consumers Translate into Food-Choice Behaviors in 6 African and Asian Countries," *Current Developments in Nutrition* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2022.100015>.

¹⁵ CISDI, *Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis* (2025).

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Muhammad Pasha Fathurilham dan Muhammad Zaki Maulana, "Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Upaya Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3733–43, <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.13435>.

¹⁸ Siti Zaitun Nabila, Norma Juainah, dan Deany Afriany, "Tinjauan Politik dalam Program Makan Bergizi Gratis (Studi pada Siswa Sekolah Dasar Kota Palembang)," *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 14, no. 1 (2026): 13–20, <https://doi.org/10.55678/prj.v14i1.2490>.

¹⁹ Godswill Makombe, "The Food Security Concept: Definition, Conceptual Frameworks, Measurement and Operationalisation," *Africa Development* 48, no. 4 (2023): 53–80, <https://www.jstor.org/stable/48778842>.

risiko secara efektif.²⁰ Selain itu, terdapat pula persoalan dalam penetapan mitra dan SPPG yang dinilai tidak transparan dan rawan konflik kepentingan. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menunjukkan bahwa 79% responden menilai terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan program serta adanya dominasi elite dalam tata kelola.²¹

Dalam perspektif *human rights-based approach*, kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi, yang merupakan bagian penting dari kewajiban negara dalam menjalankan kebijakan publik berbasis hak.²² Ketika tata kelola tidak transparan dan pengawasan lemah, potensi pelanggaran hak menjadi semakin besar karena tidak ada mekanisme yang efektif untuk memastikan kualitas dan keamanan program.²³

Selain itu, terdapat pula persoalan serius terkait distribusi manfaat yang tidak merata. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,5% manfaat program yang benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran utama (anak-anak), sementara sebagian besar justru dinilai menguntungkan elite dan pengelola program.²⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi *elite capture*, yakni situasi ketika kebijakan publik lebih banyak menguntungkan kelompok tertentu daripada penerima manfaat yang seharusnya.²⁵ Dalam perspektif HAM, hal ini bertentangan

²⁰ *Op cit.*, Safitri dan Akbar, “Ombudsman Ungkap 8 Masalah Utama Penyelenggaraan MBG, dari Keracunan hingga SPPG.”

²¹ CELIOS, *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis* (2025).

²² Faraaz Mahomed dkk., “Establishing Good Practice for Human Rights-Based Approaches to Mental Health Care and Psychosocial Support in Kenya,” *Health and Human Rights* 22, no. 2 (2020): 139–53.

²³ Transparansi dan pengawasan merupakan elemen sentral dalam pendekatan berbasis hak (*human rights-based approach*) karena keduanya berfungsi sebagai prasyarat akuntabilitas negara. Transparansi memastikan bahwa informasi mengenai anggaran, standar mutu, proses pengadaan, pelaksana program, serta hasil evaluasi dapat diakses publik sehingga masyarakat mampu menilai apakah kebijakan dijalankan sesuai tujuan dan hukum yang berlaku. Sementara itu, pengawasan yang efektif berfungsi mendeteksi penyimpangan sejak dini, mencegah konflik kepentingan, dan memastikan koreksi cepat ketika terjadi kegagalan pelayanan. Dalam program pangan publik, lemahnya dua aspek ini membuka ruang bagi penurunan kualitas bahan makanan, penyalahgunaan anggaran, distribusi yang diskriminatif, hingga pengabaian standar keamanan pangan. Akibatnya, masyarakat penerima manfaat berada dalam posisi rentan karena tidak memiliki informasi maupun saluran koreksi yang memadai. Oleh sebab itu, ketika tata kelola tidak transparan dan pengawasan lemah, risiko pelanggaran hak atas pangan, kesehatan, dan pelayanan publik yang layak meningkat secara signifikan. Poppy Sofia Koeswayo, Sofik Handoyo, dan Dede Abdul Hasyir, “Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index,” *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>.

²⁴ Policy Research Center, *Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?* (Policy Research Center, 2026).

²⁵ Istilah *elite capture* merujuk pada situasi ketika sumber daya, manfaat, atau proses pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan publik dikuasai secara tidak proporsional oleh kelompok elite politik, ekonomi, birokrasi, atau aktor yang memiliki akses kekuasaan, sehingga kelompok sasaran utama justru menerima manfaat yang lebih kecil. Dalam literatur tata kelola pembangunan, fenomena ini sering muncul ketika distribusi anggaran, penunjukan pelaksana, pengadaan barang dan jasa, atau desain program dilakukan tanpa transparansi, partisipasi publik, dan mekanisme pengawasan yang memadai. Akibatnya, kebijakan yang semula ditujukan untuk mengurangi ketimpangan justru direduksi menjadi instrumen patronase, rente, atau penguatan jaringan kekuasaan tertentu. Dalam konteks program bantuan sosial atau pangan, *elite capture* dapat tampak dalam bentuk dominasi

dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan distribusi, yang mengharuskan negara memastikan bahwa hak dipenuhi secara merata bagi seluruh warga negara.²⁶

Masalah partisipasi publik pun menjadi catatan penting. Program MBG dirancang secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna dalam proses perumusan kebijakan.²⁷ Kajian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan dilakukan dalam waktu singkat dan dengan minimnya partisipasi publik, bahkan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan politik elektoral.²⁸ Dalam perspektif HAM, partisipasi merupakan prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam setiap kebijakan publik.²⁹ Ketika masyarakat tidak dilibatkan, kebijakan yang dihasilkan berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.³⁰

Indikator keberhasilan yang digunakan dalam program MBG menunjukkan problematika yang serius dalam memahami hak asasi manusia. Pemerintah cenderung mengukur keberhasilan program berdasarkan jumlah penerima manfaat, yang pada Oktober 2025 mencapai lebih dari 35,6 juta jiwa.³¹ Namun, pendekatan ini mengabaikan kualitas dan dampak nyata program. Bahkan, terdapat pernyataan bahwa kasus keracunan dianggap sebagai angka yang “kecil” dibandingkan dengan jumlah penerima program. Dalam perspektif HAM, pendekatan semacam ini bermasalah karena mengabaikan nilai intrinsik setiap individu. Satu kasus keracunan tetap merupakan pelanggaran terhadap hak atas kesehatan dan keselamatan,

pihak tertentu sebagai mitra pelaksana, penentuan lokasi yang bias kepentingan politik, penyaluran manfaat yang tidak tepat sasaran, atau penyerapan anggaran yang lebih banyak menguntungkan aktor pengelola dibanding penerima manfaat. Lihat Samuel Brazys dan Minhaj Mahmud, “The Political Economy of Donor Control and Elite Capture in Arsenic Mitigation in Bangladesh,” *The Journal of Environment & Development* 33, no. 1 (2024): 75–95, <https://doi.org/10.1177/10704965231211592>.

²⁶ Markus Kattnig dkk., “Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI,” *Computer Law & Security Review* 55 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.

²⁷ Pendekatan *top-down* dalam implementasi MBG tecermin dari dominasi pemerintah pusat dalam penentuan kebijakan, sementara pemerintah daerah dan kelompok sasaran hanya berperan sebagai pelaksana teknis dengan ruang partisipasi yang terbatas. Minimnya pelibatan masyarakat dalam tahap perumusan kebijakan juga berdampak pada rendahnya keterlibatan aktif dalam pengawasan dan evaluasi program sehingga komunikasi yang terbangun cenderung satu arah. Kondisi ini menunjukkan bahwa desain kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip partisipasi publik yang bermakna dalam kebijakan publik. Lihat Septiana Louisa Silaban, Sutri Destemi Elsi, dan Dimas Rizal, “Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 1 (2026): 137–49, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>.

²⁸ Greforia Maisy Dwi Lestari, *Menangkas Tengkes dengan Makan Bergizi Gratis: Strategis atau Populis?* (2025).

²⁹ Sri Wartini dan Jamaludin Ghofur, “Public Participation in Establishing Legal Policy to TNCs’ Responsibility Upon the Violation of Right to Enjoy Healthy Environment in Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 368–90, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art2>.

³⁰ Samariadi Samariadi dkk., “Analisis Terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru Dalam Pemberian Bantuan Hukum,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 24–37.

³¹ *Op cit.*, Lestari, *Menangkas Tengkes dengan Makan Bergizi Gratis: Strategis atau Populis?*

sehingga tidak dapat direduksi menjadi sekadar angka statistik. Jika dilihat secara keseluruhan, problematika Program MBG dalam perspektif HAM dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 1. Problematika MBG dan Implikasinya terhadap HAM

Aspek	Data Empiris	Implikasi HAM
Keamanan pangan	426 siswa keracunan di Yogyakarta; kasus berulang nasional	Pelanggaran hak atas kesehatan
Kualitas gizi	Hanya 17% menu memenuhi standar; 45% ultra-proses	Tidak terpenuhinya hak atas pangan layak
Tata kelola	Pengawasan tidak terintegrasi; konflik kepentingan 79%	Pelanggaran akuntabilitas
Distribusi manfaat	Hanya 6,5% dinikmati anak	Ketidakadilan distribusi
Partisipasi	<i>Top-down</i> , minim pelibatan publik	Pelanggaran prinsip partisipasi
Indikator	Fokus jumlah penerima	Dehumanisasi kebijakan

Sumber: diolah pribadi.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa berbagai persoalan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk pola kegagalan yang bersifat sistemik dalam pemenuhan hak atas pangan. Kelemahan pada aspek keamanan pangan, kualitas gizi, tata kelola, distribusi manfaat, partisipasi publik, hingga indikator evaluasi menunjukkan bahwa permasalahan program tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga telah menyentuh dimensi kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dalam kerangka hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk memastikan pangan yang layak sebagaimana ditegaskan dalam *General Comment* No. 12.³²

Kelemahan tersebut semakin diperkuat oleh persoalan tata kelola yang belum akuntabel

³² Melvyn Colin Freeman dkk., "Reversing Hard Won Victories in the Name of Human Rights: A Critique of the General Comment on Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities," *The Lancet Psychiatry* 2, no. 9 (2015): 844–50, [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(15\)00218-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00218-7).

dan rentan konflik kepentingan.³³ Ketika pengawasan tidak terintegrasi dan kualitas program bergantung pada aktor pelaksana yang beragam tanpa standar yang kuat, jaminan pemenuhan hak menjadi tidak merata.³⁴ Hal ini berimplikasi pada distribusi manfaat yang timpang, yang mana kelompok sasaran utama justru tidak menjadi penerima manfaat terbesar.³⁵ Dalam perspektif HAM, kondisi ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan distributif karena negara gagal memastikan bahwa kelompok rentan menjadi prioritas dalam pemenuhan hak.³⁶

Pada saat yang sama, minimnya partisipasi publik dan penggunaan indikator keberhasilan yang hanya berbasis kuantitas menunjukkan adanya persoalan dalam cara negara memahami pemenuhan hak itu sendiri.³⁷ Kebijakan yang dirancang secara *top-down* cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, sementara indikator yang berfokus pada jumlah penerima justru mengaburkan kualitas pemenuhan hak. Dalam perspektif HAM, keberhasilan kebijakan seharusnya diukur dari terpenuhinya hak secara substantif, bukan hanya dari luasnya cakupan program.³⁸

Persoalan anggaran dalam Program Makan Bergizi Gratis memperlihatkan dimensi problematika yang melampaui isu kebijakan publik biasa, karena menyentuh langsung prinsip dasar pemenuhan hak asasi manusia, khususnya dalam relasi antara hak atas pangan dan hak atas pendidikan. Dalam kerangka HAM internasional, kedua hak tersebut bersifat tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung (*indivisible and interdependent*) sehingga pemenuhan satu hak tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan hak lainnya.³⁹ Namun, praktik penganggaran MBG menunjukkan adanya kecenderungan sebaliknya, yang mana pemenuhan hak atas pangan

³³ Paikene Mangani, Ghulam Dastgir Khan, dan Naseer Ahmad, "Sustainable Governance, Conflict and Environmental Justice in Critical Mineral Extraction in Latin America and Africa," *Peace and Sustainability* 1, no. 3 (2025): 100017, <https://doi.org/10.1016/j.nerpsj.2025.100017>.

³⁴ Andreu Curto-Reverte dkk., "The Role of Work-integrated Learning in the European Higher Education Area: A Systematic Review," *Review of Education* 13, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.1002/rev3.70114>.

³⁵ Zhen Jie Im dkk., "Fairness Predispositions towards the Rich and the Poor and Support for Redistribution in the Nordic Welfare State," *Electoral Studies* 90 (2024): 102823, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102823>.

³⁶ Rudy Rudy dkk., "Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 8, no. 3 (2023): 299, <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.4229>.

³⁷ Jörg Radtke, "E-Participation in Energy Transitions: What Does It Mean? Chances and Challenges within Germany's Energiewende," *Technological Forecasting and Social Change* 210 (2025), <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123839>.

³⁸ Raihan Muhammad, "Meneropong Problematika Konsep Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (Juni 2026): 96–115, <https://doi.org/10.15408/076de144>.

³⁹ OHCR, *Vienna Declaration and Programme of Action* (1993).

justru dilakukan melalui pengurangan kapasitas negara dalam memenuhi hak atas pendidikan.⁴⁰

Data menunjukkan bahwa pada tahun anggaran 2026, alokasi untuk MBG mencapai sekitar Rp335 triliun, dengan sekitar Rp223 triliun berasal dari anggaran pendidikan.⁴¹ Akibatnya, porsi anggaran pendidikan yang secara konstitusional diwajibkan minimal 20% dari APBN menjadi tergerus, bahkan dalam beberapa perhitungan hanya tersisa sekitar 14,2% hingga 18% dari total belanja negara.⁴² Kondisi ini kemudian memicu berbagai permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi oleh guru, dosen, dan masyarakat sipil yang menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945.⁴³ Bahkan, dalam perspektif masyarakat sipil, praktik ini dikategorikan sebagai bentuk “pembajakan anggaran pendidikan” karena mengalihkan fungsi anggaran dari penyelenggaraan pendidikan ke program lain yang secara substansi berada di luar sektor tersebut.⁴⁴

Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi ini berkaitan erat dengan prinsip *maximum available resources*, yakni kewajiban negara untuk menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia secara optimal guna memenuhi hak-hak warga negara.⁴⁵ Ketika anggaran pendidikan—yang merupakan sektor fundamental dalam pembangunan manusia—justru dikurangi secara signifikan, hal tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam prioritas penggunaan sumber daya negara. Pun, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *non-retrogression*, yakni larangan bagi negara untuk mengambil langkah yang menyebabkan kemunduran dalam tingkat pemenuhan hak yang telah dicapai.⁴⁶ Dalam hal ini, pengurangan anggaran pendidikan bukan sekadar kebijakan fiskal, tetapi berpotensi menjadi bentuk kemunduran dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Dampak konkret dari kebijakan ini telah mulai terlihat dalam pelbagai sektor

⁴⁰ Ginanjar Masruri dan Heru Nugraha, “Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indoensia Emas 2045,” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 12100–12108, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5441>.

⁴¹ BBC News Indonesia, “Anggaran pendidikan Indonesia ‘terbesar sepanjang sejarah’, hampir setengahnya untuk MBG dikoreksi,” BBC News Indonesia, 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgjyzzdd05ljo>.

⁴² FYLBHI, “Pembajakan Anggaran Pendidikan Untuk Makan Bergizi Gratis: Inkonstitusional Dan Menghancurkan Pendidikan Indonesia,” *YLBHI*, 2026, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pembajakan-anggaran-pendidikan-untuk-makan-bergizi-gratis-inkonstitusional-dan-menghancurkan-pendidikan-indonesia/>; BBC News Indonesia, “Anggaran pendidikan Indonesia ‘terbesar sepanjang sejarah’, hampir setengahnya untuk MBG dikoreksi.”

⁴³ Hanifah Dwi Jayanti, “Anggaran Pendidikan ‘Tergerus’ Program MBG, Guru dan Dosen Melawan ke MK,” *Hukumonline.com*, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-pendidikan-tergerus-program-mbg--guru-dan-dosen-melawan-ke-mk-lt6995771979936/>.

⁴⁴ *Op cit.*, YLBHI, “Pembajakan Anggaran Pendidikan Untuk Makan Bergizi Gratis.”

⁴⁵ United Nations Development Programme, *Committee on Economic, Social and Cultural Rights* (1999).

⁴⁶ *Ibid.*

pendidikan. Laporan menunjukkan bahwa pengurangan anggaran berimplikasi pada terbatasnya ruang fiskal untuk peningkatan kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan guru, pembangunan infrastruktur, serta akses pendidikan bagi masyarakat. Misalnya, terdapat laporan bahwa gaji guru honorer berada pada kisaran Rp200.000–Rp300.000 per bulan, yang menunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga pendidik.⁴⁷ Selain itu, lebih dari 60% bangunan sekolah dasar berada dalam kondisi rusak, sementara lebih dari empat juta anak usia sekolah tidak mengakses pendidikan formal.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar di sektor pendidikan masih jauh dari terpenuhi sehingga pengalihan anggaran justru berpotensi memperburuk ketimpangan yang sudah ada.

Dalam perspektif politik hukum anggaran, kebijakan ini pun menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik kebijakan.⁴⁹ Secara normatif, pembiayaan pendidikan telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan, yang tidak memasukkan program makan bergizi sebagai bagian dari komponen pembiayaan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, terjadi perluasan tafsir yang memungkinkan MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan. Kritik terhadap hal ini bahkan menyebut bahwa pemerintah melakukan “tafsir semena-mena” terhadap fungsi anggaran pendidikan demi mengakomodasi program prioritas. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan dalam kepastian hukum dan konsistensi kebijakan.⁵⁰

Maka, problematika anggaran MBG tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan, tetapi juga menyangkut legitimasi konstitusional dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memenuhi hak atas pangan justru berpotensi mengorbankan hak atas pendidikan, yang dalam kerangka HAM seharusnya dipenuhi secara simultan dan tidak saling menegasikan. Oleh karena itu, persoalan ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan berbasis hak

⁴⁷ BBC News Indonesia, “Anggaran pendidikan Indonesia ‘terbesar sepanjang sejarah’, hampir setengahnya untuk MBG dikoreksi.”

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Helena Valve, David Lazarevic, dan Samuli Pitzén, “The Co-Evolution of Policy Realities and Environmental Liabilities: Analysing the Ontological Work of Policy Documents,” *Geoforum* 128 (2022): 68–77, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.12.005>.

⁵⁰ Nunik Nurhayati dkk., “Legal Certainty of The Positive Fictive Policy In Business Licensing Through The Online Single Submission Risk-Based Approach System In Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (2025): 224–41, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12009>.

(*human rights-based approach*) dalam perumusan kebijakan publik, khususnya dalam hal penentuan prioritas anggaran.

Arah Reformulasi Kebijakan MBG Agar Selaras dengan Prinsip Pemenuhan Hak atas Pangan

Reformulasi Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dilakukan melalui perbaikan teknis, melainkan harus diarahkan pada perubahan pendekatan kebijakan secara mendasar dengan mengintegrasikan *Human Rights-Based Approach* (HRBA).⁵¹ Dalam kerangka ini, negara tidak hanya berperan sebagai penyedia program, tetapi juga sebagai *duty bearer* yang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak atas pangan dipenuhi secara aman, layak, dan adil.⁵² Prinsip HRBA yang dikenal dengan pendekatan PANEL (*Participation, Accountability, Non-discrimination, Empowerment, Legality*) menjadi landasan utama dalam merumuskan ulang kebijakan agar tidak lagi bersifat *top-down* dan administratif, tetapi berorientasi pada pemenuhan hak secara substantif.⁵³

Untuk itu, reformulasi MBG perlu ditopang oleh indikator yang jelas, terukur, dan berbasis pada standar hak atas pangan sebagaimana ditegaskan dalam *General Comment* No. 12.⁵⁴ Indikator ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip HAM.

Tabel 2. Indikator Reformulasi Kebijakan MBG Berbasis HRBA

Prinsip HRBA	Dimensi Hak atas Pangan	Indikator Kebijakan	Ukuran Evaluasi
<i>Participation</i>	Akses & keberterimaan	Pelibatan daerah, sekolah, dan komunitas dalam desain program	Jumlah forum partisipatif, tingkat keterlibatan publik

⁵¹ Susan R. Pace dan Shirley Gatenio Gabel, "Evidence for the Impact of the Human Rights-Based Approach in Social Policy and Programming: A Scoping Review," *International Social Work* 68, no. 5 (2025): 786–801, <https://doi.org/10.1177/00208728251336086>.

⁵² Ananthia Ayu Devitasari, Intan Permata Putri, dan Rima Yuwana Yustikaningrum, *Hak atas pangan: kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perspektif HAM* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

⁵³ Yajing Wang dkk., "A Human Rights-Based Approach to Dignity Education in Health & Social Care Practice – Development and Evaluation of a Massive Open Online Course (MOOC)," *Cogent Education* 13, no. 1 (2026), <https://doi.org/10.1080/2331186X.2026.2641870>.

⁵⁴ Patricio Cuevas-Parra, "Multi-Dimensional Lens to Article 12 of the UNCRC: A Model to Enhance Children's Participation," *Children's Geographies* 21, no. 3 (2023): 363–77, <https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2071598>.

<i>Accountability</i>	Tata kelola	Sistem pengawasan terintegrasi & transparansi anggaran	Audit publik, laporan terbuka, jumlah pengaduan tertangani
<i>Non-discrimination</i>	Distribusi manfaat	Ketepatan sasaran penerima (anak, kelompok rentan)	Persentase manfaat diterima target utama
<i>Legality</i>	Kepastian hukum	Kesesuaian kebijakan dengan UUD NRI 1945 & regulasi sektoral	Tidak ada <i>judicial review</i> /pelanggaran norma
<i>Empowerment</i>	Kapasitas penerima	Edukasi gizi & keterlibatan masyarakat	Tingkat literasi gizi masyarakat
<i>Adequacy</i>	Kualitas pangan	Pemenuhan standar AKG dan komposisi gizi seimbang	Persentase menu sesuai standar gizi
<i>Safety</i>	Keamanan pangan	Penerapan HACCP & standar higienitas	Jumlah kasus keracunan (harus nol)
<i>Availability</i>	Ketersediaan	Konsistensi distribusi pangan	Frekuensi distribusi tepat waktu
<i>Sustainability</i>	Keberlanjutan	Kesesuaian anggaran tanpa mengorbankan sektor lain	Stabilitas anggaran pendidikan & sektor sosial

Sumber: Diolah dari CESCR (1999); OHCHR (2006); Dunn (2018).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa reformulasi kebijakan MBG tidak lagi cukup berorientasi pada indikator administratif, seperti jumlah penerima manfaat atau jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus diarahkan pada indikator yang mengukur terpenuhinya hak atas pangan secara substantif. Melalui integrasi prinsip-prinsip *Human Rights-Based Approach*, keberhasilan program dievaluasi berdasarkan kualitas pemenuhan hak,

termasuk keamanan pangan, kecukupan gizi, akuntabilitas, partisipasi, nondiskriminasi, serta keberlanjutan kebijakan. Maka, indikator yang ditawarkan dalam penelitian ini memberikan kerangka evaluasi yang lebih komprehensif dibandingkan pendekatan konvensional yang hanya menitikberatkan pada capaian kuantitatif, sehingga mampu menjadi dasar bagi reformulasi kebijakan yang lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Hal ini penting mengingat pelbagai temuan sebelumnya menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil menu yang memenuhi standar gizi, serta masih terjadinya kasus keracunan makanan. Dalam perspektif HAM, kondisi tersebut menunjukkan bahwa negara belum memenuhi kewajiban minimum (*minimum core obligations*) dalam hak atas pangan.⁵⁵

Pada saat yang sama, dimensi *accountability* dan *legality* menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menyimpang dari prinsip negara hukum.⁵⁶ Pelbagai persoalan terkait pengawasan yang lemah, konflik kepentingan, hingga kontroversi pengalokasian anggaran menunjukkan bahwa reformulasi tidak dapat dilepaskan dari pembenahan tata kelola. Dalam teori *good governance*, akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat utama bagi kebijakan publik yang efektif dan legitim.⁵⁷

Dimensi *non-discrimination* dan *participation* menegaskan bahwa kebijakan harus memastikan distribusi manfaat yang adil dan melibatkan masyarakat secara bermakna.⁵⁸ Data sebelumnya menunjukkan adanya indikasi ketimpangan distribusi manfaat serta minimnya pelibatan publik dalam desain kebijakan. Dalam kerangka HRBA, kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada legitimasi kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang tidak partisipatif cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan lokal dan berpotensi menciptakan kesenjangan baru dalam pemenuhan hak.

Aspek yang tidak kalah penting adalah dimensi *sustainability*, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran. Reformulasi MBG harus memastikan bahwa pembiayaan program tidak

⁵⁵ Lisa Forman dkk., "Conceptualising Minimum Core Obligations under the Right to Health: How Should We Define and Implement the 'Morality of the Depths,'" *The International Journal of Human Rights* 20, no. 4 (2016): 531–48, <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1128137>.

⁵⁶ Raihan Muhammad dan Rian Sacipto, "Popular Sovereignty vs Rule of Law: Regulating Convicted President-Elect Status in the Indonesian Constitution," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 5, no. 2 (2026), <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.47807>.

⁵⁷ Suryo Pratolo, Hafiez Sofyani, dan Ririn Wulan Maulidini, "The Roles of Accountability and Transparency on Public Trust in the Village Governments: The Intervening Role of COVID-19 Handling Services Quality," *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>.

⁵⁸ Diana Dushkova dkk., "Just and Inclusive Enough? Designing Inclusive NBS to Support Communities in Their Just Transition towards Sustainability and Resilience," *Nature-Based Solutions* 9 (2026): 100306, <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2026.100306>.

mengorbankan pemenuhan hak lainnya, seperti hak atas pendidikan. Dalam prinsip HAM, negara wajib menggunakan sumber daya secara optimal tanpa menurunkan tingkat pemenuhan hak yang telah dicapai (*non-retrogression*).⁵⁹ Maka, indikator keberlanjutan menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak menciptakan *trade-off* yang merugikan sektor lain.

Reformulasi kebijakan juga harus didasarkan pada pendekatan *evidence-based policy*, yang mana setiap keputusan kebijakan didasarkan pada data, evaluasi, dan pembelajaran kebijakan.⁶⁰ Hal ini mencakup pengembangan sistem monitoring berbasis data, evaluasi berkala terhadap dampak program, serta pelibatan akademisi dan masyarakat sipil dalam proses evaluasi.

Penguatan reformulasi kebijakan MBG juga perlu dibaca dalam kerangka teori *capability approach* ala Sen. Dalam pendekatan ini, kesejahteraan tidak diukur dari sekadar distribusi sumber daya, tetapi dari kemampuan individu untuk mencapai kehidupan yang bernilai (*functionings and capabilities*).⁶¹ Dalam MBG, pemberian makanan tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan apabila tidak benar-benar meningkatkan kemampuan anak untuk tumbuh sehat, belajar optimal, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Maka, reformulasi kebijakan harus menggeser fokus dari hanya *food provision* menuju *capability enhancement*, yang mana indikator keberhasilan tidak hanya bersifat nutrisi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas kognitif, kesehatan jangka panjang, dan kualitas pembelajaran.

Pendekatan ini selaras dengan temuan dalam literatur internasional yang menunjukkan bahwa program makan sekolah hanya efektif apabila terintegrasi dengan sistem kesehatan, pendidikan, dan sanitasi. Studi oleh De Silva dkk. menegaskan bahwa *school feeding programs* yang berhasil bukan hanya menyediakan makanan, tetapi juga terhubung dengan intervensi kesehatan, pendidikan gizi, dan penguatan sistem lokal.⁶² Maka, reformulasi MBG perlu diarahkan pada model kebijakan yang bersifat intersektoral, bukan sektoral semata. Hal ini penting untuk menghindari reduksi persoalan gizi menjadi sekadar persoalan distribusi makanan, sebagaimana kritik yang muncul dalam berbagai kajian sebelumnya.

⁵⁹ Syahwal dan Raihan Muhammad, "Asian Values Discourses and Its Impact on Freedom of Expression in Social Media," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025).

⁶⁰ William N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*, Sixth edition (New York London: Routledge Taylor & Francis Group, 2018).

⁶¹ Joan Martínez-Alier dan Beatriz Rodríguez-Labajos, "Development as Multidimensional Environmental Impoverishment," *World Development* 199 (2026): 107228, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107228>; Amartya Sen, *Development as Freedom*, Vintage Books edition (New York: Vintage Books, 1999).

⁶² Nilanthi De Silva dkk., *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 8): Child and Adolescent Health and Development* (Washington, DC: World Bank, 2017), <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0423-6>.

Dalam perspektif *policy design theory*, kegagalan suatu kebijakan sering kali tidak terletak pada implementasi, tetapi pada desain awal kebijakan yang tidak mempertimbangkan kompleksitas masalah.⁶³ MBG dalam praktiknya menunjukkan gejala *design failure*, yang mana kebijakan dirancang dengan asumsi linear—bahwa pemberian makanan akan secara otomatis menyelesaikan masalah gizi. Padahal, persoalan gizi bersifat multidimensional, mencakup faktor ekonomi, budaya, sanitasi, dan pendidikan. Maka, reformulasi kebijakan harus mengadopsi pendekatan *problem-driven policy design*, yang menempatkan akar masalah sebagai titik awal perumusan kebijakan, bukan hanya solusi yang bersifat simbolik atau populis.⁶⁴

Dalam hal tata kelola, reformulasi MBG pun perlu dikaitkan dengan konsep *accountability ecosystem*, yakni sistem ketika pelbagai aktor—negara, masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas—berinteraksi untuk memastikan akuntabilitas kebijakan.⁶⁵ Dalam banyak kasus kebijakan publik, kegagalan bukan hanya karena lemahnya institusi negara, tetapi juga karena tidak adanya ekosistem pengawasan yang aktif.⁶⁶ Reformulasi MBG sejatinya harus membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil dan lembaga independen dalam proses monitoring dan evaluasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan di mata publik.

Selain itu, penting untuk menempatkan reformulasi MBG dalam kerangka *social protection system* yang lebih luas.⁶⁷ Literatur menunjukkan bahwa intervensi berbasis pangan akan lebih efektif apabila dikombinasikan dengan instrumen perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan tunai atau subsidi langsung.⁶⁸ Dalam hal ini, MBG tidak seharusnya berdiri sebagai program tunggal, tetapi menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini pun sejatinya sejalan dengan prinsip HRBA yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan dalam pemenuhan hak.

⁶³ Michael Howlett, *Designing Public Policies: Principles and Instruments*, 2nd ed. (Routledge, 2019).

⁶⁴ Paul Cairney, "The Politics of Policy Design," *EURO Journal on Decision Processes* 9 (2021), <https://doi.org/10.1016/j.ejdp.2021.100002>.

⁶⁵ Jonathan A. Fox, "Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?," *World Development* 72 (2015): 346–61, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>.

⁶⁶ Bob Hudson, David Hunter, dan Stephen Peckham, "Policy Failure and the Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?," *Policy Design and Practice* 2, no. 1 (2019): 1–14, <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>.

⁶⁷ Elly Kuntjorowati dkk., "Effectiveness of Strengthening Social Protection and Security Programs in Alleviating Poverty in Rural Areas through Multi-Sector Partnerships," *Heliyon* 10, no. 23 (2024), <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>.

⁶⁸ Mohamed Almenfi dkk., *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures* (World Bank, Washington, DC, 2020), <https://doi.org/10.1596/33635>.

Dari sisi evaluasi kebijakan, reformulasi MBG perlu mengadopsi pendekatan *results-based management* (RBM), yang menekankan keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact.⁶⁹ Selama ini, MBG cenderung berhenti pada level *output* (jumlah makanan, jumlah penerima), tanpa memastikan ketercapaian outcome (perbaikan gizi) dan *impact* (peningkatan kualitas hidup). Dengan RBM, kebijakan dapat dirancang dengan indikator berlapis sehingga memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan berbasis hasil.

Dalam kerangka HAM, seluruh pendekatan tersebut harus tetap berada dalam prinsip dasar *progressive realization*, yang mana negara berkewajiban untuk secara bertahap meningkatkan kualitas pemenuhan hak. Reformulasi MBG tidak harus dilakukan secara instan dalam skala besar, tetapi dapat dimulai melalui pendekatan bertahap yang berbasis uji coba (*pilot-based policy*), evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.⁷⁰ Pendekatan ini lebih realistis dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam kebijakan publik.

Maka, arah reformulasi kebijakan MBG tidak hanya memerlukan perbaikan teknis atau administratif, tetapi juga membutuhkan reposisi paradigma kebijakan secara menyeluruh. Integrasi HRBA, *capability approach*, desain kebijakan berbasis masalah, serta pendekatan evaluasi berbasis hasil menjadi kunci untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya hadir sebagai kebijakan populis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan yang efektif, adil, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen pemenuhan hak atas pangan, namun dalam praktiknya justru menunjukkan berbagai problematika yang bersifat sistemik dalam perspektif hak asasi manusia. Permasalahan tersebut mencakup kegagalan dalam menjamin keamanan dan kualitas pangan, lemahnya tata kelola dan pengawasan, ketimpangan distribusi manfaat, minimnya partisipasi publik, serta penggunaan indikator keberhasilan yang reduktif. Kebijakan anggaran MBG yang mengambil porsi signifikan dari sektor pendidikan menimbulkan konflik antarhak, yakni antara hak atas pangan dan hak atas pendidikan, yang

⁶⁹ Juliana Arias dkk., "Results-Based Management in Practice: Lessons Learnt and Policy Recommendations from the Implementation of RBM in European Fisheries Outside Europe," *Marine Policy* 139 (2022), <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105038>.

⁷⁰ Laura Palacios-Argüello, Juan Pablo Castrellon, dan Ivan Sanchez-Diaz, "From Pilot to Policy: Examining the Transition towards Institutionalized Practices in Freight Curbside Management," *Transport Policy* 164 (2025): 244–54, <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2025.02.005>.

dalam kerangka HAM seharusnya tidak saling menegasikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak secara komprehensif, serta belum mengintegrasikan prinsip *human rights-based approach* dalam perumusan kebijakan publik .

Adapun arah reformulasi kebijakan MBG menuntut perubahan paradigma dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis hak yang komprehensif dan berkelanjutan. Reformulasi tersebut harus berlandaskan prinsip HRBA, dengan menekankan partisipasi, akuntabilitas, nondiskriminasi, serta kepastian hukum, sekaligus didukung oleh indikator kebijakan yang terukur dan berbasis pada standar hak atas pangan. Selain itu, kebijakan perlu dirancang secara intersektoral, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based*), dengan memastikan bahwa pemenuhan hak atas pangan tidak dilakukan dengan mengorbankan hak lainnya. Integrasi pelbagai pendekatan, seperti *capability approach*, *problem-driven policy design*, serta *results-based management* menjadi penting untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya menjadi program populis, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak yang efektif, adil, dan selaras dengan prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Almenfi, Mohamed, Ugo Gentilini, Ian Orton, dan Pamela Dale. *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures*. World Bank, Washington, DC, 2020. <https://doi.org/10.1596/33635>.
- Arias, Juliana, Unn Laksá, Benvido D'Oliveira Fonseca, Mamadou Diallo, Khallahi Brahim, Alexandre Rodríguez, Sonia Martin Doblado, Juliana Antunes Galvão, Jónas R. Viðarsson, dan Ragnhildur Friðriksdóttir. "Results-Based Management in Practice: Lessons Learnt and Policy Recommendations from the Implementation of RBM in European Fisheries Outside Europe." *Marine Policy* 139 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105038>.
- Ayala, Ana, dan Benjamin Mason Meier. "A Human Rights Approach to the Health Implications of Food and Nutrition Insecurity." *Public Health Reviews* 38, no. 1 (2017): 10. <https://doi.org/10.1186/s40985-017-0056-5>.

- Azzahra, Aulia, dan Sri Marmoah. “Analisis Permasalahan Makan Bergizi Gratis Pada Sekolah Dasar Di Indonesia.” *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 11, no. 04 (2026): 242–55. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i04.8960>.
- BBC News Indonesia. “Anggaran pendidikan Indonesia ‘terbesar sepanjang sejarah’, hampir setengahnya untuk MBG dikoreksi.” BBC News Indonesia, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cgjyzzdd05ljo>.
- Brazys, Samuel, dan Minhaj Mahmud. “The Political Economy of Donor Control and Elite Capture in Arsenic Mitigation in Bangladesh.” *The Journal of Environment & Development* 33, no. 1 (2024): 75–95. <https://doi.org/10.1177/10704965231211592>.
- Cairney, Paul. “The Politics of Policy Design.” *EURO Journal on Decision Processes* 9 (2021). <https://doi.org/10.1016/j.ejdp.2021.100002>.
- CELIOS. *Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis*. 2025.
- CISDI. *Policy Paper Series: Mengkaji Program Makan Bergizi Gratis Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, dan Monitoring Evaluasi pada Program Makan Bergizi Gratis*. 2025.
- Cuevas-Parra, Patricio. “Multi-Dimensional Lens to Article 12 of the UNCRC: A Model to Enhance Children’s Participation.” *Children’s Geographies* 21, no. 3 (2023): 363–77. <https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2071598>.
- Curto-Reverte, Andreu, Maria Carme Peguera-Carré, Helena Cobos-Rius, dan Cristina Vidal-Martí. “The Role of Work-integrated Learning in the European Higher Education Area: A Systematic Review.” *Review of Education* 13, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1002/rev3.70114>.
- De Silva, Nilanthi, Donald A. P. Bundy, Susan Horton, Dean T. Jamison, dan George C. Patton. *Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 8): Child and Adolescent Health and Development*. Washington, DC: World Bank, 2017. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0423-6>.
- Devitasari, Ananthia Ayu, Intan Permata Putri, dan Rima Yuwana Yustikaningrum. *Hak atas pangan: kewajiban dan tanggung jawab negara dalam perspektif HAM*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Dunn, William N. *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Sixth edition. New York London: Routledge Taylor & Francis Group, 2018.

- Dushkova, Diana, Olga Ivlieva, Marie Vandewalle, A. Rita Carrasco, José Pontón-Cevallos, dan Ina M. Sieber. “Just and Inclusive Enough? Designing Inclusive NBS to Support Communities in Their Just Transition towards Sustainability and Resilience.” *Nature-Based Solutions* 9 (2026): 100306. <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2026.100306>.
- Elver, Hilal. “Right to Food.” *Journal of Agricultural and Environmental Ethics* 36, no. 4 (2023): 21. <https://doi.org/10.1007/s10806-023-09916-8>.
- Fathurilham, Muhammad Pasha, dan Muhammad Zaki Maulana. “Implementasi Program Makan Bergizi Gratis: Upaya Pemerintah Provinsi Banten Mewujudkan Kesejahteraan Sosial.” *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2026): 3733–43. <https://doi.org/10.56799/peshum.v5i2.13435>.
- Forman, Lisa, Luljeta Caraoshi, Audrey R. Chapman, dan Everaldo Lamprea. “Conceptualising Minimum Core Obligations under the Right to Health: How Should We Define and Implement the ‘Morality of the Depths.’” *The International Journal of Human Rights* 20, no. 4 (2016): 531–48. <https://doi.org/10.1080/13642987.2015.1128137>.
- Fox, Jonathan A. “Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?” *World Development* 72 (2015): 346–61. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.03.011>.
- Freeman, Melvyn Colin, Kavitha Kolappa, Jose Miguel Caldas De Almeida, Arthur Kleinman, Nino Makhashvili, Sifiso Phakathi, Benedetto Saraceno, dan Graham Thornicroft. “Reversing Hard Won Victories in the Name of Human Rights: A Critique of the General Comment on Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.” *The Lancet Psychiatry* 2, no. 9 (2015): 844–50. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(15\)00218-7](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(15)00218-7).
- Howlett, Michael. *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. 2nd ed. Routledge, 2019.
- Hudson, Bob, David Hunter, dan Stephen Peckham. “Policy Failure and the Policy-Implementation Gap: Can Policy Support Programs Help?” *Policy Design and Practice* 2, no. 1 (2019): 1–14. <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1540378>.
- Im, Zhen Jie, Hanna Wass, Anu Kantola, dan Heikki Hiilamo. “Fairness Predispositions towards the Rich and the Poor and Support for Redistribution in the Nordic Welfare State.” *Electoral Studies* 90 (2024): 102823. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102823>.

- Isanovic, Sejla, Shilpa V. Constantinides, Edward A. Frongillo, Shiva Bhandari, Sharraf Samin, Emma Kenney, Sigrid Wertheim-Heck, dkk. "How Perspectives on Food Safety of Vendors and Consumers Translate into Food-Choice Behaviors in 6 African and Asian Countries." *Current Developments in Nutrition* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.cdnut.2022.100015>.
- Jayanti, Hanifah Dwi. "Anggaran Pendidikan 'Tergerus' Program MBG, Guru dan Dosen Melawan ke MK." *Hukumonline.com*, 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/anggaran-pendidikan-tergerus-program-mbg--guru-dan-dosen-melawan-ke-mk-lt6995771979936/>.
- Kattnig, Markus, Alessa Angerschmid, Thomas Reichel, dan Roman Kern. "Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI." *Computer Law & Security Review* 55 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.
- Kiftiyah, Anif, Firda Ayu Palestina, Faris Ulul Abshar, dan Khofidotur Rofiah. "Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial-Politik." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 101–12. <https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726>.
- Koeswayo, Poppy Sofia, Sofik Handoyo, dan Dede Abdul Hasyir. "Investigating the Relationship between Public Governance and the Corruption Perception Index." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2342513>.
- Kuntjorowati, Elly, Soetji Andari, Reza Amarta Prayoga, Husmiati Yusuf, Saraswati Soegiharto, Siti Fatimah, Andayani Listyawati, Lisa Yuniarti, Suryani, dan Fatwa Nurul Hakim. "Effectiveness of Strengthening Social Protection and Security Programs in Alleviating Poverty in Rural Areas through Multi-Sector Partnerships." *Heliyon* 10, no. 23 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e40485>.
- Lestari, Greforia Maisy Dwi. *Menangkas Tengkes dengan Makan Bergizi Gratis: Strategis atau Populis?* 2025.
- Mahomed, Faraaz, Jacqueline Bhabha, Michael Ashley Stein, dan Dainius Pūras. "Establishing Good Practice for Human Rights-Based Approaches to Mental Health Care and Psychosocial Support in Kenya." *Health and Human Rights* 22, no. 2 (2020): 139–53.

- Makombe, Godswill. "The Food Security Concept: Definition, Conceptual Frameworks, Measurement and Operationalisation." *Africa Development* 48, no. 4 (2023): 53–80. <https://www.jstor.org/stable/48778842>.
- Mangani, Paikene, Ghulam Dastgir Khan, dan Naseer Ahmad. "Sustainable Governance, Conflict and Environmental Justice in Critical Mineral Extraction in Latin America and Africa." *Peace and Sustainability* 1, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.nerpsj.2025.100017>.
- Martínez-Alier, Joan, dan Beatriz Rodríguez-Labajos. "Development as Multidimensional Environmental Impoverishment." *World Development* 199 (2026): 107228. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2025.107228>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Masruri, Ginanjar, dan Heru Nugraha. "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Instrumen Politik Janji Pemilu: Analisis Kebijakan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Indonesia dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045." *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 4 (2026): 12100–12108. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.5441>.
- Muhammad, Raihan, dan Rian Sacipto. "Popular Sovereignty vs Rule of Law: Regulating Convicted President-Elect Status in the Indonesian Constitution." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 5, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.47807>.
- . "Meneropong Problematika Konsep Kewajiban Asasi Manusia di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *UIN Law Review: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (Juni 2026): 96–115. <https://doi.org/10.15408/076de144>.
- . "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (Juni 2025): 65–93. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3>.
- Nabila, Siti Zaitun, Norma Juainah, dan Deany Afriany. "Tinjauan Politik Dalam Program Makan Bergizi Gratis (Studi Pada Siswa Sekolah Dasar Kota Palembang)." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 14, no. 1 (2026): 13–20. <https://doi.org/10.55678/prj.v14i1.2490>.
- Nurhayati, Nunik, Giftian Fajri Rustyono, Achmad Miftah Farid, dan Rohmad Suryadi. "Legal Certainty of The Positive Fictive Policy In Business Licensing Through The Online

- Single Submission Risk-Based Approach System In Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 2 (2025): 224–41. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i2.12009>.
- OHCR. *Vienna Declaration and Programme of Action*. 1993.
- Pace, Susan R., dan Shirley Gatenio Gabel. “Evidence for the Impact of the Human Rights-Based Approach in Social Policy and Programming: A Scoping Review.” *International Social Work* 68, no. 5 (2025): 786–801. <https://doi.org/10.1177/00208728251336086>.
- Palacios-Argüello, Laura, Juan Pablo Castrellon, dan Ivan Sanchez-Diaz. “From Pilot to Policy: Examining the Transition towards Institutionalized Practices in Freight Curbside Management.” *Transport Policy* 164 (2025): 244–54. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2025.02.005>.
- Pasaribu, Quin. “MBG: Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 hampir 2.000 pelajar, mengapa terus terjadi?” BBC News Indonesia, 30 Januari 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o>.
- Policy Research Center. *Siapa yang Diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?* Policy Research Center, 2026.
- Pratiwi, Made Natasya Restu Dewi. *Analisis Implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Strategi Penurunan Stunting di Indonesia*. The Indonesian Institute, 2025.
- Pratolo, Suryo, Hafiez Sofyani, dan Ririn Wulan Maulidini. “The Roles of Accountability and Transparency on Public Trust in the Village Governments: The Intervening Role of COVID-19 Handling Services Quality.” *Cogent Business & Management* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>.
- Radtke, Jörg. “E-Participation in Energy Transitions: What Does It Mean? Chances and Challenges within Germany’s Energiewende.” *Technological Forecasting and Social Change* 210 (2025). <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123839>.
- Rudy, Rudy, Rudi Natamiharja, Jalil Alejandro Magaldi Serna, dan Ahmad Syofyan. “Implementation of Civil Rights against Vulnerable Groups in the Legal and Constitutional System in Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 8, no. 3 (2023): 299. <https://doi.org/10.20956/halrev.v8i3.4229>.
- Safitri, Kiki, dan Nawir Arsyad Akbar. “Ombudsman Ungkap 8 Masalah Utama Penyelenggaraan MBG, dari Keracunan hingga SPPG.” Kompas.com, 1 Oktober

2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/01/13414551/ombudsman-ungkap-8-masalah-utama-penyelenggaraan-mbg-dari-keracunan-hingga>.
- Samariadi, Samariadi, Ihsan Riznawara, Fitria Laila Ramadhani, Shintia Novariani Putri, Sonya Maduma Imanuela, dan Phalosa Dwi Apsalina. “Analisis Terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru Dalam Pemberian Bantuan Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 24–37.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Vintage Books edition. New York: Vintage Books, 1999.
- Septiana Louisa Silaban, Sutri Destemi Elsi, dan Dimas Rizal. “Analisis Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Jambi Menurut Teori Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 3, no. 1 (2026): 137–49. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v3i1.1547>.
- Syafiqoh, Imroatus, dan Alfina Setyawati. “Program MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar pada Pendidikan Anak Usia Dini di Lamongan.” *Jurnal Almurtaja: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.58518/4018>.
- Syahwal, dan Raihan Muhammad. “Asian Values Discourses and Its Impact on Freedom of Expression in Social Media.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025).
- United Nations Development Programme. *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*. 1999.
- Valve, Helena, David Lazarevic, dan Samuli Pitzén. “The Co-Evolution of Policy Realities and Environmental Liabilities: Analysing the Ontological Work of Policy Documents.” *Geoforum* 128 (2022): 68–77. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.12.005>.
- Wang, Yajing, Elaine Webster, Marcello Crolla, dan Leah Macaden. “A Human Rights-Based Approach to Dignity Education in Health & Social Care Practice – Development and Evaluation of a Massive Open Online Course (MOOC).” *Cogent Education* 13, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2026.2641870>.
- Wartini, Sri, dan Jamaludin Ghofur. “Public Participation in Establishing Legal Policy to TNCs’ Responsibility Upon the Violation of Right to Enjoy Healthy Environment in Indonesia.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 368–90. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art2>.

- Warwick, Ben Tc. "Socio-Economic Rights During Economic Crises: A Changed Approach to Non-Retrogression." *International and Comparative Law Quarterly* 65, no. 1 (2016): 249–65. <https://doi.org/10.1017/S0020589315000494>.
- World Food Programme. "State of School Feeding Worldwide." 2022. <https://publications.wfp.org/2022/state-of-school-feeding/>.
- YLBHI. "Pembajakan Anggaran Pendidikan Untuk Makan Bergizi Gratis: Inkonstitusional Dan Menghancurkan Pendidikan Indonesia." *YLBHI*, 2026. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pembajakan-anggaran-pendidikan-untuk-makan-bergizi-gratis-inkonstitusional-dan-menghancurkan-pendidikan-indonesia/>.